



PUTUSAN

Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHEDI IRAWADI bin SUPRI**;
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hidayah, RT 001, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHEDI IRAWADI bin SUPRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DHEDI IRAWADI bin SUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli atas nama kepala keluarga Dhedi Irawadi;
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Asli atas nama Dhedi Irawadi dan Sanainah;
 - 1 (satu) Buku Nikah Suami asli atas nama DHEDI IRAWADI dan SANAINAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dhedi Irawadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 21 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHEDI IRAWADI bin SUPRI di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli atas nama kepala keluarga Dhedi Irawadi;
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Asli atas nama Dhedi Irawadi dan Sanainah;
 - 1 (satu) Buku Nikah Suami asli atas nama Dhedi Irawadi dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanainah;

Dikembalikan kepada saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 45/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 5 April 2023, amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 21 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Akta Pid.Sus/2022/PN Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu:
 - Bahwa Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 540/03/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir dan mempunyai 4 (empat) orang anak, akan tetapi hubungan rumah tangga antara Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
 - Bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2021 yang dilakukan dengan cara, pertama memblokir ATM milik Terdakwa yang berisi uang gaji dan tunjangan sehingga Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan anak-anaknya tidak lagi menerima nafkah lahir dari Terdakwa, yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Istri dan Anak-anak Terdakwa, hal ini terlihat dari tindakan Saksi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023



Sanainah alias Sonah binti Syamsudin yang harus mencari nafkah dengan cara bekerja di Salon di Kota Jambi untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, dan terlihat dari tindakan Saksi Nabila Awalia Putri alias Nadila alias Dila binti Dhedi Irawadi dan Anak Saksi Allysa Dwi Dhedi Irawadi alias Allysa alias Ica binti Dhedi Irawadi yang membantu menjual kue pada bulan Ramadhan tahun 2021, kemudian Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan anak-anaknya yang dilakukan dengan cara tidak tinggal serumah lagi karena Terdakwa telah bertempat tinggal di daerah Serdang;

- Bahwa mengenai proses perceraian antara Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin dan Terdakwa, tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa dalam kewajibannya sebagai suami karena perbuatan sebagaimana termuat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan dilakukan Terdakwa sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal bersifat berkekuatan hukum tetap, sehingga demikian kewajiban sebagai seorang suami masih melekat terhadap Terdakwa dalam kehidupan berumah tangganya dengan Saksi Sanainah alias Sonah binti Syamsudin;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu, terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023



atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA DHEDI IRAWADI bin SUPRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5571 K/Pid.Sus/2023